

RESUME PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
Perkara Nomor 96-19-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
Permohonan Perkara Perselisihan Hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Tahun 2019

I. IDENTITAS PARA PIHAK

A. Pemohon

Prof. DR. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.S dan Ir. Afriansyah Noor, M.Si

B. Termohon

Komisi Pemilihan Umum

C. Pihak Terkait

- Megawati Soekarno Putri dan Hasto Kristiyanto (PDI Perjuangan)
- Surya Dharma Paloh dan Johnny G. Plate

II. DUDUK PERKARA

A. Objek Permohonan

Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8- Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Bahwa Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan KPU Keputusan Nomor 987/PL.01.8- Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilu Tahun 2019, tanggal 21 Mei 2019.

C. Tenggang Waktu

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

D. Pokok Permohonan Pemohon

1. Bahwa telah terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 3.468 suara, dikarenakan dilakukannya perubahan penulisan perolehan suara Pemohon dari yang seharusnya sebanyak 4.961 suara, yang berasal dari Distrik Wina seperti tercatat pada Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DA1-DPRD KAB/KOTA, menjadi hanya 1.313 suara, seperti tertulis pada Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan

Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap Kecamatan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DB1-DPRD KAB/KOTA;

2. Bahwa atas tindakan komisioner tersebut, Pemohon kehilangan sebanyak 3.468 suara dari Distrik Wina yang selanjutnya dicatatkan pada Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap Kecamatan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DB1-DPRD KAB/KOTA;
3. Bahwa Pemohon telah kehilangan suara di Dapil 2 Kabupaten Jayawijaya dengan total selisih sebanyak 853 (Delapan Ratus Lima Puluh Tiga) suara;
4. Bahwa berdasarkan perhitungan Termohon, suara Pemohon hanya 3945 (Tiga ribu sembilan ratus empat puluh lima) suara, seharusnya Pemohon memiliki 4798 (Empat Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga Suara) suara.

E. Petitum

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnyaMemerintahkan kepada KPUD Kota Jayapura untuk melakukan Penghitungan Suara Ulang sepanjang Daerah Pemilihan I Kota Jayapura;
2. Membatalkan Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8- Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan dan PHPU Anggota DPR,DPD,DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Pemilu Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019;
3. Menetapkan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Tahun 2019 yang benar sepanjang untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Papua 3
Atau
Bila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

III. JAWABAN

A. Dalam Eksepsi

1. Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2019;
2. Bahwa Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan sebagai berikut: Bahwa Pemohon tidak menyampaikan secara cermat, lengkap, dan jelas tentang adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang berpengaruh terhadap perolehan suara Pemohon pada beberapa daerah pemilihan DPRD Kota/Kabupaten pada beberapa Provinsi permohonan a quo; sebagaimana yang diatur di dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon,

Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Serta Presiden dan Wakil Presiden;

B. Pokok Permohonan Termohon

1. Bahwa Dalam pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu, mulai dari tahap Pemutakhiran Data Pemilih sampai dengan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara, terjadi beberapa permasalahan yang berkaitan dengan pokok permohonan;
2. Bahwa dalam permohonan Pemohon mengenai adanya kesalahan Penghitungan Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Provinsi Papua untuk Pemilu Anggota DPRD Provinsi Papua Dapil Papua 3 yang meliputi kabupaten Paniai Timur adalah tidak berdasar hukum;
3. Bahwa terdapat selisih 1 (satu) antara Pengguna Hak Pilih dengan Jumlah Surat Suara Sah dan Tidak Sah, adalah karena terdapat kesalahan yang terjadi pada TPS 2 Pohon Sirih dimana terdapat 1 (satu) orang pemilih yang mendapat 2 (dua) Surat Suara untuk jenis Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten sebagaimana pada (Formulir Model C2-KPU/ Catatan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus di TPS);
4. Bahwa dalam permohonan Pemohon mengenai adanya kesalahan Penghitungan Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten Tolikara untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Tolikara Dapil Tolikara 2 Distrik Wina;
5. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Termohon dalil Pemohon tersebut tidak benar dan Termohon tetap pada pendiriannya, yaitu perolehan suara yang benar adalah versi Termohon sebagaimana yang tertuang di dalam Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB (Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilu Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019).

C. Petitum

Dalam Eksepsi

Menerima Eksepsi Termohon untuk seluruhnya .

Dalam Pokok Perkara

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan Benar Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilu Tahun 2019 Tertanggal 21 Mei 2019;

atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

IV. PERTIMBANGAN HUKUM

1. Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait serta pokok permohonan;
2. Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon mengenai kewenangan Mahkamah, Mahkamah telah mempertimbangkan sehingga pertimbangan tersebut mutatis mutandis berlaku terhadap eksepsi tersebut. Dengan demikian eksepsi Termohon tersebut tidak beralasan menurut hukum. Adapun eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan tidak jelas, eksepsi demikian telah masuk pada pokok permohonan, oleh karenanya tidak beralasan menurut hukum;
3. Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya berdasarkan formulir Model DA-1 Pemohon memperoleh suara sebanyak 40.527 suara di 7 distrik yakni Paniai Timur, Yagai, Kebo, Topiyai, Yatamo, Ekadide, dan Wegebino, sedangkan berdasarkan formulir Model DB-1 suara Pemohon 0 (nol) suara. Suara Pemohon yang hilang tersebut berpindah ke PKB sebanyak 5.967 suara, Partai NasDem sebanyak 7.366 suara, Partai Berkarya sebanyak 24.368 suara, dan PAN sebanyak 2.940 suara. Atas kejadian tersebut, Pemohon meminta diadakan Rapat Pleno Terbuka, akan tetapi ditolak oleh KPU dan Bawaslu dikarenakan di tingkat DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten tidak diperbolehkan untuk melakukan sidang pleno terbuka;
4. Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya berdasarkan formulir Model DA-1 suara Pemohon untuk Distrik Wina sebanyak 4.961 suara, sedangkan berdasarkan formulir Model DB-1 suara Pemohon sebanyak 1.313 suara, sehingga terjadi pengurangan suara Pemohon sebanyak 3.468 suara terjadi pada saat Rapat Pleno di Kabupaten Tolikara atas inisiatif anggota Komisioner;
5. Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya berdasarkan Formulir Model C-1 Pemohon terjadi pengurangan suara Pemohon di 10 distrik sebanyak 853 suara yakni Wadangku sebanyak 9 suara, Libarek sebanyak 134 suara, Pisugi sebanyak 65 suara, Hubikiak sebanyak 180 suara, Hubikosi sebanyak 174 suara, Musatfak sebanyak 41 suara, Silo Sukarno Doga sebanyak 42 suara, Wita Waya sebanyak 56 suara, Cibarek sebanyak 144 suara dan Asologaima sebanyak 8 suara, di mana berdasarkan penghitungan Termohon suara Pemohon sebanyak 3.945 suara, sedangkan menurut penghitungan Pemohon 4798 suara.

V. KONKLUSI

1. Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
2. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
4. Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum;
5. Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

VI. AMAR PUTUSAN

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait

Dalam Pokok Permohonan

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.